

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR. TAHUN 2011

33

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA INFRASTRUKTUR PEKON YANG
DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sistematis dan jelas, maka perlu ditetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana Infrastruktur Pekon yang dikelola oleh Masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

SKPD	KABAG HUKUM
B	A

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA INFRASTRUKTUR PEKON YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan , baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
6. Infrastruktur Pekon adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah satu pekon yang digunakan sebagai fasilitas umum;
7. Penanganan darurat adalah Penanganan Darurat Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pekon yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali;
8. Pasca Bencana adalah Masa Waktu setelah terjadinya bencana;
9. Tim Penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap penanganan darurat pasca bencana;
10. Camat adalah Camat di Pekon yang terkena bencana;
11. Peratin adalah Peratin di Pekon yang terkena bencana;
12. Masyarakat adalah Warga Masyarakat di Pekon yang terkena bencana.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>Q</i>	<i>H</i>

**BAB II
SASARAN**

Pasal 2

Sasaran penanganan darurat pasca bencana adalah pekon yang mengalami bencana dan memerlukan perbaikan infrastruktur.

**BAB III
MEKANISME PENETAPAN BENCANA**

Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui:
 - a. Peratin;
 - b. Masyarakat Pekon; dan
 - c. Sumber Informasi Lainnya.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi bencana;
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Peratin melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataan kejadian bencana alam yang telah disetujui Camat beserta proposal kerusakan infrastruktur;
- (2) Tim Penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam berita acara hasil rapat;
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati;
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai -sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

**BAB IV
KRITERIA PENANGANAN DARURAT**

Pasal 5

Penanganan darurat yang dilaksanakan oleh masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut ;

- a. Penanganan yang tidak memiliki nilai yang bersifat konstruksi;
- b. Menggunakan teknologi sederhana;

SKPD	KABAG HUKUM
<i>Q</i>	<i>R</i>

- c. Tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
- d. Memiliki usia pakai kurang dari 1 (satu) tahun;
- e. Merupakan sarana yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah.

BAB V SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Jika biaya penanganan bencana yang direkomendasikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) melebihi setinggi-tingginya dana sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kelebihan dana menjadi tanggungjawab Peratin dan masyarakat dengan pola swadaya masyarakat;
- (4) Apabila swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memungkinkan, maka penanganan bencana dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran berikutnya.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Penetapan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Persetujuan bantuan bencana, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga yang diusulkan oleh Dinas PPKAD;
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama disalurkan sebesar 50% dengan melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Peratin;

SKPD	KABAG HUKUM
A	N

3. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Proposal Masyarakat;
 5. Rincian penggunaan biaya yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan telah disetujui oleh Masyarakat.
- b. Tahap Kedua disalurkan sebesar 50% dengan melampirkan:
1. Laporan SPJ tahap pertama;
 2. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Laporan Hasil Pekerjaan Masyarakat;
 4. Hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim Pengawas BPBD;
 5. Rincian penggunaan dana tahap kedua.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Peratin dengan melibatkan masyarakat dan Perangkat Pekon.
- (2) Peratin tidak diperkenankan untuk melimpahkan pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat selama pelaksanaan kegiatan.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban keuangan, dibuat dan disampaikan oleh Peratin sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD dengan melampirkan Surat Pernyataan Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya yang diketahui oleh Camat.

SKPD	KABAG HUKUM
	

**BAB X
BAGAN PROSEDUR**

Pasal 11

Bagan prosedur penanganan darurat pasca bencana infrastruktur pekon yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	KAB	
2	EN I	
	EN	
	BPBD	
	Din. PU	
	Din. DPKAD	
7	Din. Sosial & Naker	
8	Bag. Adm. Pemb	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 24 Juni 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa

pada tanggal


2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIRLAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL : 2011
 TENTANG : PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA
 INFRASTRUKTUR PEKON YANG DILAKSANAKAN OLEH
 MASYARAKAT

**BAGAN PROSEDUR PENANGANAN DARURAT PASCA BENCANA
 INFRASTRUKTUR PEKON YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT**



PARAF KOORDINASI		
NOMOR	JABATAN	PARAF
1	BUPATI	<i>[Signature]</i>
2	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
4	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
5	BPD	<i>[Signature]</i>
6	Dim. PU	<i>[Signature]</i>
7	Dim. PPKAD	<i>[Signature]</i>
8	Dim. Sosial & Naker	<i>[Signature]</i>
9	Bag. Adm. Pemb	<i>[Signature]</i>
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]
 MUKHLIS BASRI